



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsudin Akuna bin Hi. Lisi Akuna, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Makan, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Holla Maku binti Manude Maku, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.Sww tanggal 29 November 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2009 di rumah orangtua Pemohon II Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Anis Maku dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat yang munakih (yang

Hal 1 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



menikahkan) adalah imam Desa bernama Rudin Mantu dengan disaksikan oleh paman Pemohon I yang bernama Fudin Massa dan Hans Massa;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 34 tahun sementara Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Putri Akuna, 3 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan atas perkara ini kepada KUA Kabila untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsudin Akuna bin Hi. Lisi Akuna**) dan Pemohon II (**Holla Maku binti Manude Maku**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2009 di rumah orangtua Pemohon II Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 883/XII/Ds. Brkt tanggal 14 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 189/AC/2008/PA. Gtlo tanggal 27 Oktober 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arifin Hunta bin Akuna Mahmud, umur 70 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

Hal 3 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2009 di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango saksi hadir ketika akad nikah tersebut dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Rudin Mantu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Anis Maku karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah Fudin Massa dan Hans Massa dan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 250,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah duda mati sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang bisa menghalangi pernikahan ini serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Nurhayati Maku bin Manude Maku, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 28 Februari 2009 di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut dihadapan Imam Desa bernama Rudin Mantu dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah

Hal 4 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak kandung Pemohon II bernama Anis Maku dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Fudin Massa dan Hans Massa dan mas kawainnya berupa uang sejumlah Rp. 250,- dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama in

Hal 5 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 28 Februari 2009;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda mati, namun alat bukti *a quo* hanya bukti permulaan sehingga masih perlu

Hal 6 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ketika menikah, status Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 2009, di Desa Taalango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Anis Maku karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang menjadi munakih (menikahkan) adalah imam Desa bernama Rudin Mantu dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi, sedangkan status Pemohon duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka

Hal 7 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari 2009 di hadapan imam Desa bernama Rudin Mantu di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sebagai wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama: Anis Maku karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi bernama Fudin Massa dan Hans Massa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت
إخترن بها حق من الحقوق كالصّداق
والنفقة والمراث أولم يقترن**

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما
دام لم يقم له دليل على إنتهائها**

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal 9 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Februari 2009 di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango patut disahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syamsudin Akuna bin Hi. Lisi Akuna**) dengan Pemohon II (**Holla Maku binti Manude Maku**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2009 di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Ahir 1440 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI., dan Noni Tabito, S.El., M.H., sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon

Hal 10 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hakim Anggota,

ttd

Noni Tabito, S.El, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sartin Bakari, S.HI.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Suwawa, 17 Desember 2018
Panitera,

Drs. Harnan Podungge, SH.

Hal 11 dari 11 hlm, Penetapan PA Suwawa Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)